



**DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA PAJATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

T E N T A N G
**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAJATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pajaten tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomr 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4)
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 83);
 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61) .

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJATEN

dan

KEPALA DESA PAJATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAJATEN TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pajaten ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pajaten ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

11. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
12. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Karawang dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten Karawang;
13. Kecamatan adalah wilayah kerjasama sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten Karawang dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten Karawang;
14. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan dari bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan desa ini meliputi :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas Desa; dan

5. Pengembangan peran masyarakat desa;

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana di maksud pada ayat 1, setelah di lakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
 2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
 3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakatdesa;
 4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
 6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
 7. Fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat diluar hak-hak perdata
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
 3. Kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa;
 4. Kebersihan makam desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
 1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
 2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. Pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
 2. Pengembangan lembaga keuangan desa;
 3. Pembinaan lembaga ekonomi desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Penyiapan dan penegasan batas desa;
 2. Pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
 3. Pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;

5. Pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
 6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
 7. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan desa;
 8. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 9. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 10. Pendataan penduduk Desa;
 11. Pendataan potensi Desa;
 12. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 14. Penetapan APBDesa;
 15. Penetapan peraturan di Desa;
 16. Penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 17. Penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
 18. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 19. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 20. Pengelolaan keuangan Desa;
 21. Pemilihan Kepala Desa;
 22. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 23. Pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
 24. Penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
 25. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; serta
 26. Kewenangan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 1) layanan gizi untuk Balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk usia;
 - 8) fasilitasi kemitraan bidan desa;

- d. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- e. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- g. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
- h. Pengadaan sarana kesehatan di Desa;
- i. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
- j. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- k. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- l. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q;
- m. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- o. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- p. Pengelolaan sampah di Desa.

2. Sarana dan Prasarana Desa

- a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energy baru terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih skala Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan;
- l. Pengembangan sarana prasarana produksi di Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa diluar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau pusat;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
- r. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci, kakus (MCK) komunal; dan

- s. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta
 - t. Kewenangan di bidang pembangunan sarana dan prasana Desa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengembangan ekonomi lokal.
- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. Pembangunan usaha mikro berbasis Desa;
 - c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif Desa;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - j. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
 - k. Pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - l. Pengelolaan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;
 - m. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local; dan
 - n. Sosialisasi jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa :
- a. Penghijauan;
 - b. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - d. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
 - e. Melestarikan ekosistem lingkungan hidup.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
- 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;
 - 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
 - 5. Pembinaan kepemudaan di desa;
 - 6. Pembinaan olah raga;
 - 7. Pembinaan kemasyarakatan lainnya.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. Pengembangan seni budaya lokal;
 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 3. Fasilitasi kelompok masyarakat melalui :
 - a. Kelompok tani
 - b. Kelompok seni budaya
 - c. Kelompok masyarakat lain di Desa
 4. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;
 5. Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difable;
 6. Pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
 7. Pengorganisaian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 8. Analisa kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 9. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup brsih dan sehat;
 10. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 11. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan;
 - d. Kelompok tani
 - e. Kelompok masyarakat miskin;
 - f. Kelompok pengrajin;
 - g. Kelompok peternak;
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Kelompok pemuda; dan
 - j. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pemerintahan desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;
- (4) Penetapan peraturan desa tentang kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala desa sebagaimana ayat 1 dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul berskala desa;
- b. Rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa di evaluasi oleh camat yang di koordinasikan dengan pejabat yang membidangi urusan pemerintah desa;
- c. Rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa di bahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan;
- d. Kesepakatan bersama sebagaimana tersebut di jadikan dasar dalam penetapan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Satu

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

1. Camat, Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa;
2. Pembinaan dan pengawasan yang di lakukan perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitas dan koordinasi ; dan
 - b. Bimbingan Teknis.
3. Pembinaan dan pengawasan yang di lakukan oleh camat seagaimana di maksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa;
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 7

1. Camat dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerinthan desa ,melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksan kewenangan desa;
2. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit di lakukan setahun sekali.

Bagian ketiga

Pelaporan

Pasal 8

1. Kepala desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat;
2. Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa seusai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (4) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pajaten

Ditetapkan di Desa Pajaten
Pada tanggal, 20 Juli 2022

KEPALA DESA PAJATEN



NURHENI

Diundangkan di Pajaten
Pada Tanggal, 20 Juli 2022

SEKRETARIS DESA PAJATEN



ADE KASTA

BERITA DESA PAJATEN TAHUN 2022 NOMOR 05